

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ternak di pasar hewan Pagu Kabupaten Kediri melalui makelar memiliki tiga unsur, yaitu makelar, penjual dan pembeli. Praktik jual beli hewan melalui makelar di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu Penjual/pembeli mendatangi makelar untuk dicarikan/menjual ternak, Makelar mencarikan/menjual ternak, Makelar mempertemukan penjual dan pembeli, berakhirnya transaksi dan pemberian upah kepada makelar. Terdapat beberapa cara mendapatkan upah seorang makelar dari pemilik hewan ternak sapi dalam transaksi jual beli hewan sapi tersebut yaitu, yang pertama makelar di beri upah berdasarkan persentase berapa banyak uang yang di peroleh dalam sekali penjualan hewan ternak sapi tersebut. Dan yang kedua makelar di beri upah dari pihak pemilik hewan ternak sapi dengan perjanjian. Apabila hewan ternak yang di jual sudah laku. Maka makelar di beri upah secara langsung dengan pemilik hewan ternak tersebut . Perjanjianya ada yang secara tertulis juga ada yang secara tidak tertulis.
2. Faktor yang mendorong orang untuk menjadi makelar adalah karena faktor ekonomi, kebiasaan/turun-temurun, memiliki keahlian berkomunikasi yang baik, dan memiliki pengetahuan tentang ternak. Menurut sosiologi hukum islam, banyak faktor yang mendorong orang-orang di Pasar Hewan Pagu yang menggunakan jasa makelar, diantaranya ialah karena terdesak oleh kebutuhan, lebih mudah dan menghemat waktu,

merupakan kebiasaan/sudah terbiasa, dan menjual/membeli ternak dianggap lebih dapat dipercaya daripada menjualnya ke pedagang langsung yang kurang dipercaya/ dibeli langsung oleh pedagang. dalam menggunakan jasa makelar dalam jual beli ini dapat mempermudah proses jual/beli ternak, namun terdapat beberapa praktik yang menyimpang, diantaranya ialah ijab yang tidak sesuai, pengambilan upah yang melebihi perjanjian, dan menaikkan harga barang. namun demikian tidak terdapat pelanggan yang menggunakan jasa makelar yang merasa dirugikan, justru malah banyak yang merasa diuntungkan karena dapat mempermudah pekerjaan mereka.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaku yang berkad (penjual, pembeli dan makelar) hendaknya memperjelas akad yang digunakan dalam kegiatan jual beli nya, hal ini karena terdapat perbedaan akad yang digunakan maka syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi juga berbeda. Untuk penjualan ternak dengan menyerahkan seluruh keputusan kepada makelar (dalam hal ini menjadi wakil dari penjual) dimana dalam hal ini wakil dapat menentukan terkait harga dan keuntungan yang didapatkan hendaknya menggunakan akad wakalah, sedangkan apabila makelar hanya bersifat sebagai perantara tanpa ikut campur dalam hal penentuan harga dan keuntungan maka dapat menggunakan akad samsarah.
2. Untuk makelar yang bertugas menjembatani antara penjual dan pembeli agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh penjual/pembeli. Terutama dalam hal mengambil keuntungan dari penambahan harga yang ditetapkan oleh penjual harusnya

diketahui oleh semua pihak yang berkad (penjual dan pembeli) agar tidak terjadi salah satu pihak yang merasa dirugikan.